



Jalan Letjend Sutoyo No. 31, Magetan
Telepon : (0351) 8197170
Surel : set.magetan@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 026.1/HK.01.01/K.JI-13/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR 007/HK.01.01/K.JI-13/04/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN MAGETAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Magetan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Bawaslu Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 007/HK.01.01/K.JI-13/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 23 Agustus 2023



M. KILAT ADINUSROHO S., S.Kom

Lampiran Surat
Nomor : 026.1/HK.01.01/K.JI-13/08/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	M. Kilat Adinugroho S	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah (Koordinator)
2	Ahmad Farid Ikhsan	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
3	Moh Ramzi	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4	Purwanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
5	Eka Juwita H	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Moh Ramzi	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretarias Pengarah		
7	Agung Sudaryanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8	Bayu Dwi Irawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
V	Sekretarias dan Wakil Sekretaris		
9	Bangkit Ahmad Yani P.P.	Staf Bagian Hukum	Sekretaris
10	Guntur Romadhan	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
11	Yuda Wahana	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Shoim Asrori	Staf Bagian Sumber Daya Manusia. Organisasi, Pendidikan dan Latihan	Anggota
13	Missahri Romadhona	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota

14	Nur Aisyiyah	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	Winda Fitri Winarti	Staf Bagian Sumber Daya Manusia. Organisasi, Pendidikan dan Latihan	Anggota

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 23 Agustus 2023



M. KILAT ADINUGROHO S., S.Kom